

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUNTUTAN  
PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM PERKARA  
KONEKSITAS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG**



**OLEH:**

**ARIKA NISFA AULIA**

**NIM. 502021041**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANGTAHUN**

**2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUNTUTAN  
PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM PERKARA  
KONEKSITAS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Arika Nisfa Aulia

502021041

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I

Atika ismail S.H., M.H  
NBM /NIDN: 0213116001

Pembimbing II

Febriana hertika rani S.H., M.H  
NBM /NIDN: 0201028802

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM /NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN  
TUNTUTAN PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM  
(JPU) DALAM PERKARA KONEKSITAS DI  
KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG



NAMA : Arika Nisfa Aulia  
NIM : 502021041  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing

1. Atika ismail S.H., M.H
2. Febrina hertika rani S.H., M.H

(  
(  
)  
)

Palembang,

2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika ismail S.H., M.H  
Anggota : 1. Dr. Ismail Pettanase S.H.,M.H  
2. Desni Raspita S.H.,M.H

(  
(  
(  
)  
)  
)

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



(  
)

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDM: 725300/0210116301

**PENDAFTARAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah Palembang Strata 1**

**NAMA : Arika Nisfa Aulia**

**NIM : 502021041**

**PRODI : ILMU HUKUM**

**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUNTUTAN PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM PERKARA KONEKSITAS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



Atika ismail S.H., M.H  
NBM/NIDN: 0213116001

Pembimbing II



Febrina hertika rani S.H., M.H  
NBM/NIDN: 0201028802

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arika Nisfa Aulia

NIM : 502021041

Email : [Arikanispauullia@gmail.com](mailto:Arikanispauullia@gmail.com)

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Perkara Koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya,
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian,
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

Arika Nisfa Aulia

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian succes stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang!”

“Berbagai cobaan dan hal yang buat buat kau ragu jadikan percikan tuk menerpa tekadmu, jalan hidupmu hanya milikmu sendiri rasakan nikmatnya hidupmu hari ini.”

Baskara Putra- Hindia

“Jangan takut nak, walaupun Ibu dan Bapak berada di langit tetapi jiwa kami berada di sisi Arika”

-Ibu dan Bapak

وَأَنْتَ يُضِلُّ أَمْرٌ يُؤْتِي الْإِنْسَانَ الْهُدًى

Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.

-Qs Al Ghafir:44-

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, keluarga terkasih, kekasih, serta teman teman seperjuangan almamater kebanggaan saya Universitas Muhammadiyah Palembang

## BIODATA



### Data Pribadi

Nama : Arika Nisfa Aulia  
NIM : 502021041  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Maret 2004  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Jalan PDAM Bukit Lama ,RT/RW: 070/003, Ilir Barat 1,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30139  
No. Telp : +628127363533  
Email : [Arikanispaullia@gmail.com](mailto:Arikanispaullia@gmail.com)  
No. HP : +628127363533  
Nama Ayah : Turiska wijaya S,H  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Jalan PDAM Bukit Lama ,RT/RW: 070/003, Ilir Barat 1,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30139  
No. Hp : +6282341415445  
Nama Ibu : Siti Sundari  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta  
Alamat : Jalan PDAM Bukit Lama ,RT/RW: 070/003, Ilir Barat 1,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30139  
No. HP : +6288268079082  
Wali : -

### Riwayat Pendidikan

TK : TK Al Ikhlas Palembang  
SD : MI Hijriyah 2 Palembang  
SMP : SMP Negeri 2 Palembang  
SMA : SMA Negeri 10 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUNTUTAN**  
**PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM PERKARA**  
**KONEKSITAS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG**

**ARIKA NISFA AULIA**

**ABSTRAK**

Perkara koneksitas merupakan isu penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana kasus-kasus ini melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer. Penanganan perkara koneksitas memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Odituratur Militer, dan Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan wawancara mendalam kepada Jaksa Penuntut Umum yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Palembang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain kurangnya sinergi antar lembaga, perbedaan prosedur hukum antara peradilan umum dan militer, serta kesulitan dalam pengumpulan bukti yang cukup. Koordinasi yang lemah antara instansi terkait sering kali memperlambat proses penyelidikan dan penuntutan, sedangkan perbedaan sistem hukum dapat menciptakan kompleksitas dalam pemrosesan perkara. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar instansi, penguatan regulasi yang mengatur perkara koneksitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas penanganan perkara koneksitas dapat meningkat, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara optimal bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana dan peradilan koneksitas di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tuntutan Pidana, Jaksa Penuntut Umum, Koneksitas, Kejaksaan Negeri, Hukum Pidana.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL DEMANDS BY THE PUBLIC PROSECUTOR (JPU) IN CONNECTION CASES AT THE DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE OF PALEMBANG CITY**

**ARIKA NISFA AULIA**

#### **ABSTRACT**

*Connection cases are an important issue in the criminal justice system in Indonesia, where these cases involve perpetrators from both civilian and military elements. Handling connection cases requires effective coordination between various law enforcement agencies, including the Prosecutor's Office, the Military Audit Office, and the Police. This study aims to analyze the implementation of criminal charges by the Public Prosecutor (JPU) in connection cases at the Palembang City District Attorney's Office. The research method used is an empirical approach with in-depth interviews with the Public Prosecutors involved in handling the case. The results of the study indicate that the implementation of criminal charges by the Public Prosecutor at the Palembang City District Attorney's Office has been carried out in accordance with applicable legal provisions. However, there are several obstacles faced, including the lack of synergy between institutions, differences in legal procedures between general and military courts, and difficulties in collecting sufficient evidence. Weak coordination between related agencies often slows down the investigation and prosecution process, while differences in legal systems can create complexity in case processing. This study recommends improving coordination between agencies, strengthening regulations governing connection cases, and increasing the capacity of human resources in the legal field. With these steps, it is expected that the effectiveness of handling connectivity cases can be increased, so that justice can be upheld optimally for all parties involved. This research is expected to contribute to the development of legal science, especially in the context of criminal law and connectivity justice in Indonesia.*

**Keywords:** *Criminal Charges, Public Prosecutor, Connectivity, District Attorney's Office, Criminal Law.*

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Perkara Koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota Palembang”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika ismail S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Febrina hertika rani S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kepada cinta pertamaku, Almarhum Bapak saya Turiska Wijaya S.H. Terimakasih telah merakitku menjadi anak yang kuat dan tak gentar

sedikitpun menghadapi dunia fana ini , alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai janjiiku memakai gelar sarjana hukum untuk Ibu dan Bapak

9. Kepada Ibu yang luar biasa dan pintu surgaku, Almarhumah Ibu Siti Sundari. Terimakasih yang tak bisa terbalaskan karena suatu pengorbanan dan ketulusan kasih sayangmu kepadaku, beliau memang tidak memiliki gelar Sarjana, namun beliau mampu memberikan semangat kepada anaknya untuk memberikan yang terbaik dan meraih gelar sarjanan. Doamu sangat berarti bagiku, janjiiku padamu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ini sudah terwujud, setelah kepergianmu anakmu ini tidak bersemangat lagi untuk melakukan apapun, mungkin doamu dan janjiiku ini yang membuat anakmu ini kembali bersemangat untuk menuntut ilmu lagi.
10. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Ahmad Fajri. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya dan menggantikan peran kedua orang tua saya. Berkontribusi banyak dalam hidup saya dan penulisan karya tulis ini, menjadi garda terdepan dan rumah yang luar biasa di hidup saya.
11. Kepada keluarga saya tercintah, Ibu Rereh, Bapak Tri Gunawan, Kakak Perempuan saya, Arina Niswa, Ibu Misa, dll. Terimakasih telah memberikan penulis dukungan dan pengingat bagi penulis agar menyelesaikan studi tepat waktu.
12. Ayu Febrianti, Adel Lustari, Nazwa Hilia, Bella Suryani, Nur Fala, dan Melly selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang. Memberikan kebahagiaan dan dukungan yang luar biasa bagi hidup penulis, terimakasih telah menjadi rumah ke 2 dan menjadi sahabat terbaikku.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	8
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sumber Data .....	13
3. Metode Pengumpulan Data .....	14
4. Analisis Data .....	15
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Tuntutan Pidana .....	17
1. Pengertian Pidana .....	17
2. Macam-macam Hukum .....	20
3. Landasan Hukum Tentang Pelaksanaan Tuntutan Pidana .....	23
4. Pengertian Tuntutan Pidana.....	24

5.	Tahapan Penyusunan Surat Tuntutan .....	25
B.	Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum .....	28
1.	Pengertian Jaksa Penuntut Umum .....	28
2.	Peranan Jaksa Penuntut Umum .....	29
3.	Tugas Pokok dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum.....	29
C.	Tinjauan Umum Tentang Peradilan Koneksitas .....	30
1.	Pengertian Peradilan Koneksitas.....	30
2.	Tentang Perkara Koneksitas.....	31
BAB III.....		33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		33
A.	Pelaksanaan Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota Palembang .....	33
B.	Kendala yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota Palembang .....	46
BAB IV .....		62
PENUTUP .....		62
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....		64

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap anggota masyarakat wajib mentaati segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan, sebagai warga negara tidak dapat bertindak sekehendak hati, oleh karena itu setiap warga negara harus mengatur perjalanan hidup sehari-hari menurut garis-garis tertentu, sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh negara.

Dalam memberikan rasa adil, setiap warga Negara baik itu dari militer maupun sipil harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini tidak bisa terwujud tanpa adanya aturan yang mengatur dan yang menjalankan hukum di lingkungan militer dalam hal ini sistem Hukum Peradilan Militer di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam bidang penuntutan dan Pelaksanaan putusan hakim tidak dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan pada umumnya, tetapi dilakukan oleh Lembaga Oditurat Militer.<sup>1</sup>

Koneksitas merupakan tindakan pidana oleh masyarakat sipil dilakukan bersama-sama anggota militer, artinya sipil tersebut sepatutnya berhak diadili pada pengadilan umum, dan anggota militer diadili di Pengadilan Militer<sup>2</sup>

Keterlibatan penanganan perkara di Pengadilan Militer pada penyelesaiannya menyertakan kejaksaan tinggi menimbang kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang memiliki wewenang pada bagian penuntutan sesuai pengaturan yang berlaku. Perkara koneksitas terdapat penyertaan baik turut serta. Kaidah yang mengatur terpaut dengan penanganan perkara koneksitas telah diatur dalam pengaturan tentang peradilan militer dan (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) KUHP.<sup>3</sup>

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana”, koneksitas berasal dari bahasa latin yaitu *Connexio* yang dapat diartikan tindak pidana yang diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam, 2017, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 223

<sup>2</sup> Ibid., hlm 225

<sup>3</sup> Putu Nadya Prabandari, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, *Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas*, Jurnal Analogi Hukum, 4 (2) (2022), hlm 182-186,2022

terhadap mereka yang bersama-sama melakukan delik yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan militer kecuali jika kerugian yang ditimbulkan oleh delik tersebut terletak pada kepentingan militer maka diadili oleh peradilan militer.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tentang menetapkan Undang-undang darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" sebagai Undang-Undang Federal. Pasal 4 yang menyatakan: Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang termasuk golongan yang dimaksud dalam Pasal 3 sub a, b dan c bersama-sama dengan orang yang tidak termasuk golongan itu, diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jikalau menurut penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

Konsep awal dibentuknya ketentuan mengenai peradilan koneksitas ini ditujukan agar:

1. Proses pemeriksaan lebih mudah dan lancar.
2. Perkara dapat diselesaikan dengan waktu, biaya dan tenaga se-efektif mungkin.
3. Dapat mengungkapkan secara lebih tepat tentang fakta yang sebenarnya (dalam rangka memperoleh kebenaran materiel).
4. Pertimbangan hakim lebih objektif dan komprehensif (mencakup seluruh aspek objek dan subjek tindak pidana) sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Jelasnya peradilan koneksitas secara konseptual diperlukan guna menunjang asas hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yakni peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>5</sup>

Proses perkara Pengadilan Militer khususnya perkara koneksitas menuntut

Orditur dan Jaksa mempunyai tugas sama, akan tetapi tidak memiliki koordinasi teknis yang mempunyai hubungan keterlibatan pada subyek hukum perkara koneksitas apabila tidak melewati interelasi akan membawa dampak disparatis penanganan perkara.<sup>6</sup>

Mengutip dari jurnal milik Rokilah yang berjudul "*The role of the regulations in Indonesia state system*", peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting, terutama dalam rangka pembentukan sistem hukum nasional, sebab segala kehidupan, baik kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, maupun kehidupan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum. Artinya, segala tindakan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Secara esensial peraturan perundang-undangan fungsinya adalah

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2017, Hukum Pidana, Gramedia, Jakarta, hlm 62

<sup>5</sup> Wisnubroto dan Widiartana, 2016, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 74.

<sup>6</sup> Faisal, S. M., *Op.Cit.*, hlm 1

mengatur sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka pelayanan kemasyarakatan apapun bentuknya, apakah pemetaan, pengesahan, pencabutan, dan perubahan.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa: Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan.

Kalaesar Anna dalam jurnalnya yang berjudul “Kewenangan jaksa agung muda bidang pidana militer dalam penuntutan tindak pidana koneksitas” menerangkan bahwa selain tugas dan kewenangan Jaksa sebagai penuntut urmurm Jaksa juga berperan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, selain itu Jaksa dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik diluar maupun di dalam pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Ditambah lagi Kejaksaan Republik Indonesia jugaberperan sebagai penyidik dalam beberapa tindak pidana khusus sebagai mana yang diatur di dalam Undang-Undang. Penuntutan merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu proses penegakan hukum. Adanya proses penuntutan yang menjadi bagian dari peradilan pidana diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta pencegahan dan penindakan setelah dilakukannya suatu tindak pidana. Sebab, inti kelembagaan dari sistem pemerintahan berdasarkan supremasi hukum, tidak hanya terletak pada peradilan independen yang kuat tetapi juga penuntutan yang efektif berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam administrasi peradilan.<sup>8</sup>

Tindak pidana itu sendiri secara umum merupakan perwujudan dari perbuatan disertai sikap batin tertentu yang memenuhi rumusan dari suatu undang-undang yang dilakukan oleh subjek hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melindungi kepentingan umum bagi setiap individu, sedangkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer melindungi kepentingan militer bagi subjek hukum militer. Akan tetapi ketika subjek hukum militer melanggar kepentingan umum maka terjadi perkara koneksitas.<sup>9</sup>

Mengutip berita dari artikel Tempo.com, salah satu contoh perkara koneksitas, dimana korban yang diculik dan dianiaya bersama Imam Masykur, dihadirkan dalam sidang terhadap satu anggota Paspampres dan dua oknum TNI di Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur, saksi memberikan kesaksiannya

---

<sup>7</sup> Rokilah, *The Role of the Regulations in Indonesia State System*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 nomor 1, Juni 2020. Hlm 29-38

<sup>8</sup> Kelaesar Anna Hasanah Lapae et al. Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 3, No. 9, 2022., hlm. 1506-1521

<sup>9</sup> Kelaesar Anna Hasanah Lapae et al. Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 3, No. 9, 2022., hlm. 1507

perihal kronologi penculikan dan penganiayaan yang menimpa dia dan Imam Masykur. Selain Khaidar, Oditur Militer juga menghadirkan 3 saksi, termasuk ibu Imam Masykur. Sebagai saksi utama, Khaidar membeberkan kronologi penganiayaan yang menewaskan Imam Masykur di dalam mobil para penculik.<sup>10</sup>

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mendukung peradilan koneksitas untuk 3 (tiga) oknum prajurit TNI yang menewaskan pria bernama Imam Masykur, dan menyatakan mendukung jika peradilan koneksitas digelar untuk kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan berujung maut tersebut. Serta mendukung agar ketiga pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya.<sup>11</sup>

Contoh perkara koneksitas kasus korupsi lain yang terjadi turut serta melibatkan pihak militer dan pihak sipil ialah perkara korupsi kasus pengadaan Helikopter AW 101. Dalam perkara korupsi ini telah ditemukan kerugian negara sekitar Rp.224 Miliar dari nilai proyek pembelian Helikopter AW 101 sebesar Rp.738 Miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi Militer TNI (Pom TNI) menetapkan 6 orang tersangka masing-masing 1 orang sipil dan 5 lainnya anggota TNI yang dijerat melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Helikopter AW 101 adalah Helikopter yang mulanya dibeli oleh TNI Angkatan Udara (AU) untuk kebutuhan kendaraan VVIP yang akan digunakan oleh Presiden. Kronologis pengadaannya bermula pada tanggal 29 Juli 2016 TNI AU melakukan teken kontrak kerjasama pengadaan Helikopter AW 101 senilai Rp.738 Miliar dengan PT. Diratama Jaya Mandiri (sebagai pemenang tender), tanggal 14 September 2016 Panglima TNI pada saat itu menyurati Kepala Staff Angkatan Udara (KASAU). KASAU pada saat itu untuk membatalkan pengadaan karena Presiden menilai harga Helikopter AW 101 kemahalan sehingga menolak untuk dijadikan kendaraan VVIP, namun lantaran sudah terikat kontrak kerjasama dengan PT. Diratama Jaya Mandiri maka pengadaan tetap dilakukan. Tanggal 29 Desember 2016 Panglima TNI berdasarkan arahan presiden membuat surat perintah awal investigasi, pada awal bulan Februari 2017 Panglima TNI menerima hasil investigasi, kemudian Panglima TNI memutuskan untuk bekerjasama dengan Polri, BPK, PPATK dan KPK untuk investigasi lanjutan. Hasil investigasi/penyelidikan gabungan TNI dan KPK

---

<sup>10</sup> <https://WWW.tempo.co/hukum/kronologi-penganiayaan-dan-pembunuhan-imam-masykur-oleh-anggota-papampers-dan-tni-125481>, diakses tanggal 13 november2024.

<sup>11</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6914362/ksad-dukung-peradilan-koneksitas-untuk-3-oknum-tni-tewaskan-imam-masykur>

menetapkan para tersangka baik militer dan sipil yaitu masing- masing 1 orang sipil dan 5 lainnya anggota TNI.<sup>12</sup>

Armunanto dalam jurnalnya yang berjudul “Lembaga penyidik dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia” menjelaskan bahwa penanganan kasus koneksitas pelanggaran yang serta merta dikerjakan bersama-sama oleh subyek hukum yang tercatat di peradilan bersama dan dilmil diadili pada peradilan umum terkecuali terdapat ketetapan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan kesepakatan Menteri Kehakiman, mengenai kasus tersebut perlu adanya pemeriksaan dan diputuskan oleh dilmil. Kemudian penyidikan perkara yang tertera dilaksanakan dengan dibentuk tim gabungan tetap yang terdiri atas penyidik, polisi militer dan Otmil sesuai dengan tugas dan hukum yang berfungsi dalam melakukan penyidikan perkara pidana.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Perkara Koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota Palembang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Beritik tolak dari uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara koneksitas di kejaksaan Negeri Kota Palembang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota Palembang?

---

<sup>12</sup> Nur Indah Fatmawati, Panglima TNI Beberkan Kronologi Terbongkarnya Kasus Heli AW 101, Detiknews, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3512299/panglima-tni-beberkan-kronologi-terbongkarnya-kasus-heli-aw-101>, pada tanggal 12 oktober 2018 pukul 21.00 WIB

<sup>13</sup> Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti, Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16 No.1- Maret 2019,27-41

### **C. Ruang Lingkup**

Agar penulisan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari materi yang sebenarnya, maka penulis hanya membatasi pembahasan pada proses pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam peradilan Koneksitas di wilayah hukum Kota Palembang.

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian :

- a. Menganalisis secara yuridis pelaksanaan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota Palembang.
- b. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh JPU dalam menangani perkara koneksitas, baik dari segi prosedural, substansial, maupun koordinasi antara yurisdiksi sipil dan militer.

#### 2. Manfaat Penelitian :

- a. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan peradilan koneksitas di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik untuk studi lebih lanjut mengenai peran JPU dalam menangani perkara koneksitas.
- b. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis bagi jaksa penuntut umum (JPU) dan para praktisi hukum lainnya dalam menangani perkara koneksitas. Dengan mengidentifikasi

kendala-kendala yang ada, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tuntutan pidana di Pengadilan Negeri, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan ranah hukum sipil dan militer.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, berikut ini akan dijelaskan secara rinci makna dan batasan operasional dari konsep-konsep yang relevan dengan judul skripsi:

1. Tinjauan yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>14</sup>
2. Tuntutan Pidana adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Kamus Hukum Online Indonesia. Tinjauan Yuridis. Kamus Hukum. Diakses 20 Desember 2024, dari <https://kamushukum.web.id/search/yuridis>

<sup>15</sup> Kamus Hukum Online Indonesia. 10 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum. Diakses 20 Desember 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187>

3. Jaksa Penuntut Urmurm adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
4. Peradilan Koneksitas adalah dari Bahasa latin yakni “*Connexio*” yang bermakna bahwa suatu perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat sipil dengan anggota militer yang diperiksa dalam ranah peradilan urmurm terkecuali apabila kerugian yang timbul dalam tindakan pidana tersebut menonjol kepada kepentingan militer maka diadili oleh peradilan militer.<sup>16</sup>

#### **F. Review Studi Terdahulu yang Relevan**

Setelah menelaah berbagai studi sebelumnya, penulis menemukan sejumlah penelitian yang memiliki kaitan dengan studi ini. Meskipun terdapat kesamaan dalam topik bahasan, penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan studi-studi terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan:

No	Nama dan Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian
1	Putu Nadya Prabandari, I Nyoman Gerder Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas, Jurnal Analogi	Implementasi fungsi oditur sebagai Penuntut Umum di Lingkungan Peradilan Militer pada penerapan teknis dan aturan penuntutan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum	Eksistensi dan Peran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) dalam Tugas dan fungsi nya dalam Peradilan Militer, serta menjelaskan Eksistensi dan pergeseran Kewenangan mengadili dalam Pengadilan

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 1

<p>Hukum, 4 (2) (2022), 182–186, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia</p>	<p>tertinggi. Sedangkan Oditur Jendral menurut tata susunan berposisi di bawah Jaksa Agung</p>	<p>koneksitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan-peraturan dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) dan pendekatan kasus. Pembentukan dari JAMPIDMIL sendiri diharapkan akan mewujudkan hubungan fungsional antara Jaksa dengan Oditur selaku Penuntut Umum pada Perkara militer dimana nantinya Jaksa Agung akan memiliki tugas untuk membantu pada Perkara Tindak Pidana militer. JAMPIDMIL memiliki wewenang untuk berperkara di pengadilan umum terkait anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana umum. Dimana nantinya Jaksa Agung akan mempunyai tugas untuk membantu pada Perkara Tindak Pidana militer. Pengaturan tersebut merupakan</p>
--	--	---

			pelaksanaan prinsip single prosecution system, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan pemanggilan kecuali di bawah kendali Jaksa Agung sebagai pemanggilan umum tertinggi Negara
2	Yusnita Mawarni Airlangga University, Indonesia, Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, <i>Lentera Hukum</i> , Volume 5 Issue 2 (2018), pp. 227-246, diakses tanggal 22 Oktober 2024	apakah dalam suatu perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer harus diperiksa secara koneksitas. Kedua, apakah implikasi yuridis penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer tanpa melalui mekanisme koneksitas	Peraturan koneksitas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang salah satu prosedurnya adalah dibentuknya tim tetap dalam penanganan perkara. Termasuk prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Dalam suatu perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer tidak harus diperiksa melalui mekanisme pemeriksaan koneksitas karena dapat diperiksa melalui mekanisme splitsing. Adapun Implikasi yuridis penetapan tersangka tanpa melalui mekanisme koneksitas adalah tetap sah sebab dalam hal dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan menjadi seorang tersangka adalah berdasarkan ditemukannya

			<p>bukti permulaan yang cukup. Di dalam Pasal 42 UrUr KPK, salah satu kewenangan KPK adalah mengkoordinasikan serta mengendalikan penanganan perkara koneksitas, sehingga KPK dapat berkoordinasi dengan penyidik dari militer saja tanpa membentuk tim tetap. Faktanya, perkara yang diperiksa melalui mekanisme koneksitas sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dirasa memiliki beberapa kekurangan antara lain membutuhkan waktu yang lama sehingga dirasa mengabaikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga dalam hal ini penyidik lebih memilih pemeriksaan secara splitsing padahal mekanisme koneksitas merupakan mekanisme yang dapat menjadikan perkara tersebut proses penanganannya menjadi satu rangkaian pemeriksaan koneksitas yang utuh yang dapat mewujudkan keadilan bagi pelaku yang berbeda wilayah peradilannya.</p>
3.	Kadek Wijana, I Made Sepud dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Peradilan Tindak Pidana	Menganalisis pemeriksaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggota Militer dan	Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Warga Negara Indonesia yang dilantik

	<p>Korupsi Bagi Anggota Militer Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2020.</p>	<p>kewenangan mengadili tindak pidana korupsi terhadap Anggota Militer</p>	<p>menjadi Militer dalam melaksanakan tugasnya selain taat kepada nilai pancasila, sapta marga dan sumpah prajurit dituntut untuk selalu taat dan patuh pada semua peraturan-peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Anggota Militer. Anggota Militer yang terbukti melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana korupsi harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun rumusan masalah</p> <p>(1) Bagaimanakah pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Anggota Militer?</p> <p>(2) Bagaimanakah kewenangan mengadili Tindak Pidana Korupsi terhadap Anggota Militer?</p> <p>Penelitian ini mempergunakan metode normatif, pendekatan secara perundang-undangan, pendekatan konseptual, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, studi dokumen, studi kepustakaan, studi internet serta analisis interpretasi hukum dan analisis deskriptif. Proses pemeriksaan pada pengadilan militer</p>
--	--	--	--

			<p>sebenarnya sama dengan peradilan umum, tetapi sebutan untuk penyidik dan penuntut umumnya berbeda. Dalam menemukan peradilan mana yang digunakan untuk menangani perkara koneksitas, dapat dilihat dari kerugian yang diakibatkan dari perbuatan pidana tersebut. Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi harus sama dengan pelaku pada pengadilan tindak pidana korupsi</p>
--	--	--	---

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis metode penelitian empiris, penelitian empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.<sup>17</sup>

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu mencakup data yang diperoleh atau dikumpulkan di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Dan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data yang diperoleh dari kepustakaan.

---

<sup>17</sup> Ansems, L., & Bos, K. (2022). *Empirical research on law and society Advanced Introduction to Empirical Legal Research*.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Sumber Data Primer

Dilakukan wawancara mendalam dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terlibat dalam penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman langsung JPU mengenai pelaksanaan tuntutan pidana, kendala teknis maupun yuridis yang dihadapi, serta mekanisme koordinasi antara JPU dan Oditur Militer.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen atau literatur yang relevan dengan penelitian.

c) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah jenis sumber informasi yang tidak menyajikan data langsung dari hasil penelitian atau pengamatan, melainkan berupa daftar atau indeks yang merujuk pada sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menemukan referensi yang relevan dalam suatu topik penelitian. Sumber data tersier meliputi ensiklopedia, bibliografi, indeks, katalog perpustakaan, dan database ilmiah.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu pertama melalui studi Lapangan (*Field Research*). Melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

Dalam wawancara terlebih dahulu, disiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara.

Kedua melalui studi Kepustakaan yaitu dengan cara menelaah mempelajari dan mengutip dari berbagai sumber literatur.

#### **4. Analisis Data**

Teknis analisis data dalam penelitian ini, adalah analisis *deskriptif* kualitatif, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terstruktur dalam empat bab utama yang dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab yang saling berkaitan, memberikan penjelasan mendalam mulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan penelitian.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

##### **A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Tuntutan Pidana**

##### **1. Landasan Hukum**

2. Pengertian Tuntutan Pidana

3. Tahapan Penyusunan Surat Tuntutan

B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

2. Peranan Jaksa Penuntut Umum

3. Tugas Pokok dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum

C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Koneksitas

1. Pengertian Koneksitas

2. Tentang Perkara Koneksitas

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota Palembang

B. kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota Palembang

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan atau keseluruhan pembahasan dan beberapa saran dari penulis untuk mengatasi permasalahan yang ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- , 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- (2021). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia
- (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Penerbit.
- (2022). *Efektivitas Hukum dan Penegakannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- (2022). *Sosiologi Hukum: Perkembangan dan Pergeseran Paradigma*. Jakarta: Genta Publishing.
- (2023). *Asas Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: CV. Mitra Hukum.
- (2023). *Teori dan Filsafat Hukum: Studi tentang Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- (2024). *Hukum Progresif: Konsep dan Implementasi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- (2024). *Teori Hukum dan Implementasinya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, D. M. H., & SH, M. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni.
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Amalia, M., et al (2024). *Hukum Pidana: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta.
- Arief, B. N., 2018,. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Aspek-Aspek Pokok dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo, 2019, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwiyanti, A., et al (2024). *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Hamdani, H., Rasmiaty, M., & Farida, I. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia. Penerbit Tahta Media*.
- Harahap, M. Yahya, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartini, R. (2020). *Dinamika Peradilan Militer dan Umum dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

- Herlina, R. (2022). *Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cendekia.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hidayat, R. (2022). *Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Hutabarat, et al (2024). *Pengantar Hukum Pidana: Teori dan Implementasi pada Era Revolusi Industri 4.0 menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ilham Gunawan, 2019, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jamba, P., et al (2023). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). *E-Governance and Public Administration Reform*. Springer.
- Joko, D. J. S., & SH, M. (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia*.
- Kurnia, D. S., 2019, *Penuntutan Pidana dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lawra, R. D., et al (2024). *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lawra,Rifqi., et al, 2024, *Buku Ajar, Hukum Acara Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lexy J. Moleong, 2021, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lukman Hakim, 2019, *Asas- Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Mahmud MD. (2023). *Dimensi Keadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud, A. (2021). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Mahmud, P. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Mardjono Reksodiputro. (2020). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Keamanan dan HAM*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Marwan, A., & Ahmad, R. (2022). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, P. (2021). *Penegakan Hukum dalam Perspektif Legalitas*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mertokusumo, S. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Moch. Faisal Salam, 2017, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Muladi & Priyatno, Dwidja. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapannya dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muladi, 2021, *Peran Jaksa dalam Proses Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, A. (2024). *Reformasi Hukum dan Teknologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Nugroho, R. (2021). *Administrasi Publik dan Kolaborasi Lintas Sektoral dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Prasetyo, A. (2023). *Teori Kewenangan dalam Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, H. (2023). *Efisiensi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Rahadian, D., Jalil, B., & Amalia, M. (2024). *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum yang Responsif: Paradigma dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Ilmu..
- Rahardjo, S. (2022). *Akuntabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Ruslan Renggong, S. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.
- Santoso, R. (2023). *Hukum Pidana Koneksitas: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Setiawan, B. (2022). *Koordinasi Lembaga Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Bandung: Gramedia Hukum
- Setiawan, H. (2021). *Koordinasi Kelembagaan dalam Penegakan Hukum*. Bandung: Penerbit Ilmu Hukum.
- Sidharta, A., 2022, *Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, T., 2020, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana dan Pidana Proses*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siregar, R. (2023). *Prinsip Due Process of Law dalam Sistem Hukum Indonesia*. Surabaya: Mitra Hukum.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, IND Co Hill, Jakarta.
- Sofyan, A. M., & Sh, M. H. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media.
- Sudarto. (2021). *Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Sudjana, D. (2023). *Kolaborasi Antar-Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas*. Ghalia Indonesia.
- Supusepa, R (2021), *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana-Jejaka Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Sumaryanti, 2016, *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Angkasa, Jakarta.
- Sutomo, A. (2021). *Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penegakan Hukum Koneksitas*. Bandung: Alumni.
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.
- Wicaksono, B. (2023). *Rule of Law dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Adhyaksa.
- Widodo, B. (2024). *Koordinasi Antar-Lembaga dalam Eksekusi Putusan Pidana*. Bandung: CV Mandiri.
- Wijayanto, B. (2023). *Harmonisasi Regulasi dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Wijayanto, T. (2024). *Efektivitas Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Studi Kasus Perkara Koneksitas*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wisnubroto dan Widiartana, 2016, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Zehr, H. (2023). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.
- Zunaidi, A. H. (2022). *Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*. Prenada Media.

## **2. UNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.Republik Indonesia

Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 89 hingga Pasal 94.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 137-143

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### 3. JURNAL

----- (2020). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford University Press.

----- (2021). *Peradilan Militer dan Hukum Pidana Koneksitas di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

----- (2022). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

----- (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Andrews, R., & Entwistle, T. (2020). *Public Management and Inter-Agency Coordination*. Oxford University Press.

Arifin, A., et al (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1104-1115.

Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti, Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No.1 - Maret 2019, hlm. 27-41.

Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Becker, G. (2022). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.

Damaska, M. (2019). *The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process*. Yale University Press.

- Delina, A. (2023). Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Perkara Nomor 1350/Pid. B/2021/PN Tjk).
- Effendi, E. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 618-632.
- Hart, H. L. A. (2019). *The Concept of Law*. Oxford University Press.
- Heriyanto, H. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Umum*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Hutasoit, I. (2019). Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan. *PETITA*, 1(2), 297-318.
- Jurnal Hukum Indonesia. (2022). Penggabungan Perkara dengan Koneksitas: Efisiensi dan Keadilan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 21(3), 150-163.
- Kelaesar Anna Hasanah Lapae ert al, Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 3, No. 9, 2022, hlm. 1506-1521.
- Kelaesar Anna Hasanah Lapae ert al, Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 3, No. 9, 2022, hlm. 1507.
- Kudadiri, E., Najemi, A., & Erwin, E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 4(1), 1-15.
- Lubis, A. F. (2020). Pengajuan Tuntutan (Requisitoir) Didasarkan Pada Fakta Persidangan Dalam Peradilan Militer. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 01-10.
- Mariyanawati, Y. A., & Saleh, M. (2023). Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 28(3), 176-184.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 225-247.
- O'Toole, L. J. (2015). *Networks and Coordination in the Public Sector: Understanding Coordination Dilemmas in Policy Implementation*. Oxford University Press
- Packer, H. L. (2020). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press.
- Pehuliken Manik, G. P. (2019). *Pelaksanaan Peradilan Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Prasetyo, A., & Nugroho, T. (2024). *Kajian Interdisipliner dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

- Purtur Nadya Prabandari, I Nyoman Gerder Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, *Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas*, *Jurnal Analogi Hukum*, 4 (2) (2022), 182–186, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, diakses tanggal 22 Oktober 2024.
- Rahardjo, S. (2019). *Teori Efisiensi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rahayu, S. (2022). *Teori dan Praktik Koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, B., & Prasetyo, D. (2022). *Efektivitas Kelembagaan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahmawati, A., & Siregar, B. (2021). "Peningkatan Kapasitas Aparat Hukum dalam Penanganan Perkara Koneksitas," *Jurnal Hukum & Pidana*, 15(2), 87-101.
- Rawls, J. (2020). *Theory of Justice and Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Rivanie, S. S., et al (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188.
- Rokilah, *The Role of the Regulations in Indonesia State System*, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. hlm 29-38.
- Sabirin (2021), Pemecahan Berkas Perkara dan Relevansinya dengan Asas Peradilan Cepat dalam Perspektif Keadilan, *Al' Adl Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
- Salamba, R. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Yurisdiksi dalam Peradilan Koneksitas Menurut Pasal 89 KUHP*. *Lex Crimen*, VII (1), 48-56.
- Santoso, A. (2021). *Prinsip Good Governance dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Santoso, B. (2021). *Peradilan Koneksitas: Tantangan dan Solusi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Santoso, H. (2023). *Administrasi Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sekarini, A. (2023). *Analisis Yuridis Penerapan Splitsing dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Ditinjau dari KUHP dan KUHPMIL*. *Jurnal Hukum Militer*.
- Senge, P. (2022). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. New York: Doubleday.

- Setiawan, R. (2022). *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta research law journal*, 15(1), 121-141.
- Sitinjak, B. R., & Zukriadi, D. (2024). Analisis Peran Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(9), 11-20.
- Smith, J. (2021). *Legal Certainty and Judicial Efficiency*. Cambridge University Press.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto. (2019). *Hukum Pidana dan Asas-Asasnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Sudjana, R. (2021). *Dinamika Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sutanto, B. (2021). *Integrasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suteki, & Galang, R. (2022). *Dinamika Peradilan Koneksitas: Perspektif Hukum Pidana dan Militer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sutiyoso, B. (2021). *Administrasi Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tate, C. N. (2021). *Judicial Independence in the Age of Democracy: Critical Perspectives from Around the World*. University of Virginia Press.
- Weber, M. (2022). *Bureaucracy and Legal Order: The Foundations of Modern Law*. Oxford University Press.
- Wicaksono, T. (2020). *Tantangan Penegakan Hukum dalam Perkara Koneksitas*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Widodo, T. (2023). "Penerapan Teknologi Informasi dalam Peradilan di Indonesia," *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 18(1), 45-59.
- Yusnita Mawarni Airlangga University, Indonesia. Penetapan Tersangka Pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2 (2018), pp. 227-246, diakses tanggal 22 Oktober 2024.

#### 4. WEBSITE

<https://news.detik.com/berita/d-6914362/ksad-dukung-peradilan-koneksitas-untuk-3-oknum-tni-tewaskan-imam-masykur>.

[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/737/5/101803002\\_file%205.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/737/5/101803002_file%205.pdf) diakses pada tanggal, 14 Nopember 2024.

<https://www.tempo.co/hukum/kronologi-penganiayaan-dan-pembunuhan-imam-masykur-oleh-anggota-paspampres-dan-tni-125481>, diakses tanggal 13 November 2024.

Hukum Online (2023, 28 Juni), Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya. Diakses 25 Desember 2023, dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da>

Kamus Hukum Online Indonesia. 10 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum. Diakses 20 Desember 2024, dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187>

Kamus Hukum Online Indonesia. Tinjauan Yuridis. Kamus Hukum. Diakses 20 Desember 2024, dari <https://kamushukum.web.id/search/yuridis>

Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). *The Prosecutor Law Review*, Volume 02, No. 2, Agustus 2024.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (2024). *Forum Diskusi Implementasi Kewenangan Jaksa Agung dalam Perkara Koneksitas*.

Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY). (2018). *Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2018*

Nur Indah Fatmawati, *detiknews*, Panglima TNI Beberkan Kronologi Terbongkarnya Kasus Heli AW 101, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3512299/panglima-tni-beberkan-kronologi-terbongkarnya-kasus-heli-aw-101>, pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 21.00 WIB.

Oktavira, *Hukum online.com*, Catat! Ini 5 Tata Cara Pengajuan Tuntutan Pidana dan Pledoi (27 Januari 2021). Diakses pada

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-5-tata-cara-pengajuan-tuntutan-pidana-dan-pledoi-lt5909491155b90>, Tanggal 25 Desember 2024 Pukul 11.03 WIB.

Ramadhan, Unsur-Unsur Hukum, <https://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 14 November 2024.

Surayin, 2015, Analisis Kamus Urmurm Bahasa Indonesia. Yrama Widya, Bandung.

The Jnews Government, (2024, 13 Juli) Perbedaan Surat Tuntutan dan Dakwaan Dalam Hukum. Diakses 25 Desember 2024, dari

<https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-surat-tuntutan-dan-dakwaan-dalam-hukum/>